



**WALIKOTA PAGAR ALAM**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR 95 TAHUN 2022

TENTANG

TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

WALIKOTA PAGAR ALAM,

Menimbang

- a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 201 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa untuk melaksanakan tindak lanjut Peraturan sebagaimana pada huruf a perlu dibentuk Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Pagar Alam;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Walikota Pagar Alam;

Mengingat

- 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota

Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Pagar Alam dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas memberi pertimbangan kepada Walikota Pagar Alam dalam:
- a. rencana pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang lowong;
  - b. pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam;
  - c. pemberian kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas, menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa baiknya, menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara dan memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar atau Ijazah; dan
  - d. perumusan kebijakan lain di bidang kepegawaian.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggungjawab kepada Walikota Pagar Alam.
- KEEMPAT : Untuk membantu kelancaran tugas Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Ketua Tim Penilai Kinerja Pegawai Sipil dapat membentuk Sekretariat Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil yang terdiri dari :
- a. Sekretariat Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil kegiatan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;

- b. Sekretariat Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil kegiatan Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- c. Sekretariat Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil kegiatan Penataan dan Mutasi Jabatan;
- d. Sekretariat Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil kegiatan Pengelolaan Kinerja, Disiplin Pegawai dan Pemberian Penghargaan Bagi PNS.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Pagar Alam melalui Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pagar Alam.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Pagar Alam  
pada tanggal 17 Maret 2022

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

Tembusan Yth :

1. Kepala BKN di Jakarta
2. Gubernur Sumatera Selatan  
c.q Kepala BKD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Kepala BKN Regional VII di Palembang
4. Inspektur Daerah Kota Pagar Alam.
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam

ALPIAN MASKONI

Lampiran : Keputusan Walikota Pagar Alam  
Nomor : 95 Tahun 2022  
Tentang : Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri  
Sipil Pemerintah Kota Pagar Alam.  
Tanggal : 17 Maret 2022

SUSUNAN TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL  
PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

No	Jabatan Kedinasan	Jabatan dalam TIM
1	Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam	Ketua
2	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam	Anggota
3	Inspektur Daerah Kota Pagar Alam	Anggota
4	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pagar Alam	Anggota
5	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam	Anggota

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

---